

SALINAN

BUPATI MIMIKA
PROVINSI PAPUA TENGAH
KEPUTUSAN BUPATI MIMIKA
NOMOR 178 TAHUN 2025
TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA KEGIATAN DAN SEKRETARIAT TIM PENYUSUN
LAPORAN EVALUASI RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN MIMIKA TAHUN ANGGARAN 2024

BUPATI MIMIKA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 347 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah maka, perlu membentuk Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Mimika Tahun 2025;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan dengan Keputusan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Propinsi Irian Jaya Tengah, Propinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya dan Kota Sorong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 173, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3894);
2. Undang - Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang - Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);

3. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang - Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6804);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Mimika Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Mimika Tahun 2022 Nomor 5);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Mimika Nomor 1 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Mimika Tahun 2025 Nomor 1);
15. Peraturan Bupati Kabupaten Mimika Nomor 2 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Mimika Tahun 2025 Nomor 2).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Penyusun Laporan Evaluasi Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Mimika Tahun Anggaran 2024, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA : Tugas Tim sebagaimana dimaksud Diktum KESATU Keputusan ini adalah sebagai berikut :
- I. Penasehat I :
 - a. memberikan saran dan masukan yang bersifat teknis dan strategis dalam proses penyusunan laporan; dan
 - b. memastikan kualitas laporan, relevansi dengan tujuan pembangunan daerah dan kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku.
 - II. Penasehat II :
 - a. memberikan nasehat dan membantu agar semua Perangkat Daerah bisa kerjasama dalam penyusunan laporan Evaluasi RKPD; dan
 - b. memastikan bahwa laporan evaluasi rencana kerja pada Kabupaten Mimika berkualitas tinggi, bermanfaat dan dapat digunakan sebagai dasar untuk pengambilan keputusan dan peningkatan kinerja pembangunan daerah.
 - III. Pengarah :
 - a. memberi bimbingan, masukan serta arahan pada setiap tahap pelaksanaan kegiatan kepada seluruh anggota tim; dan
 - b. melaksanakan pembahasan bersama seluruh anggota tim dan memberikan masukan/koreksi terhadap substansi laporan Evaluasi RKPD Kabupaten Mimika.

IV. Penanggung Jawab :

- a. bertanggungjawab untuk memastikan laporan evaluasi disusun dengan benar tepat waktu dan sesuai dengan peraturan yang berlaku;
- b. melaksanakan pembahasan bersama seluruh anggota tim dan memberikan masukan/koreksi terhadap penyusunan laporan Evaluasi mengontrol proses penyusunan laporan dan memastikan kualitas laporan RKPD Kabupaten Mimika.

V. Ketua :

- a. mengkoordinasikan dan mengintegrasikan terhadap pelaksanaan kegiatan penyusunan laporan penyusunan laporan Evaluasi RKPD Kabupaten Mimika;
- b. mengkoordinasikan antar instansi/Perangkat Daerah dalam penyusunan laporan Evaluasi RKPD Kabupaten Mimika;
- c. melaksanakan pembahasan bersama seluruh anggota tim dalam penyusunan laporan Evaluasi RKPD Kabupaten Mimika; dan
- d. melaporkan pelaksanaan kegiatan kepada Bupati melalui Pengarah.

VI. Sekretaris :

- a. mengkoordinasikan penyiapan dan pendokumentasian administrasi dalam pelaksanaan penyusunan laporan Evaluasi RKPD Kabupaten Mimika;
- b. melakukan koordinasi dengan Perangkat Daerah dalam rangka pelaksanaan rapat koordinasi;
- c. menyusun agenda kerja tim penyusunan laporan Evaluasi RKPD Kabupaten Mimika; dan
- d. melaksanakan pembahasan bersama dalam rangka penyusunan laporan Evaluasi RKPD Kabupaten Mimika.

VII. Anggota :

1. Mengumpulkan data dan informasi
 - a. menghimpun data capaian kinerja dari masing-masing program kegiatan dan subkegiatan perangkat daerah di Kabupaten Mimika;
 - b. menganalisis kesesuaian antara rencana dan realisasi pelaksanaan.
2. Melakukan Analisis Evaluatif
 - a. membandingkan target dengan hasil capaian;
 - b. mengidentifikasi hambatan atau kendala pelaksanaan program kegiatan dan sub kegiatan.
3. Menyusun Narasi dan Dokumen Laporan
 - a. membuat uraian evaluasi yang sistematis dan sesuai format yang ditetapkan
 - b. menyusun rekoendasi perbaikan untuk pelaksanaan ke tahun anggaran berikutnya.
4. Berkoordinasi dengan Tim Penyusun Lainnya
 - a. bekerjasama dan berkomunikasi dengan pimpinan dan anggota lain untuk sinkronisasi data dan hasil evaluasi
 - b. menyampaikan hasil kerja dalam rapat tim
5. Melakukan perbaikan berdasarkan masukan
 - a. menyesuaikan isi laporan sesuai dengan masukan dari pimpinan.


KETIGA : Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 melalui Dokumen Pelaksana Anggaran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Mimika.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Timika
pada tanggal, 23 Mei 2025

BUPATI MIMIKA,
ttd
JOHANNES RETTOB

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM




MUH. JAMBIA WADAN SAO, SH
PEMBINA
NIP. 19710523 200701 1 011

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
2. Gubernur Provinsi Papua Tengah di Nabire;
3. Karo Hukum Setda Provinsi Papua Tengah di Nabire;
4. Ketua DPRD Kabupaten Mimika di Timika;
5. Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Mimika di Timika;
6. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Mimika di Timika;
7. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Mimika di Timika;
8. Kepala Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Kabupaten Mimika di Timika;
9. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

SALINAN

Lampiran Keputusan Bupati Mimika
Nomor 178 Tahun 2025
Tanggal, 23 Mei 2025

**SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PELAKSANA KEGIATAN DAN SEKRETARIAT
TIM PENYUSUN LAPORAN EVALUASI RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN MIMIKA TAHUN ANGGARAN 2024**

NO.	NAMA	JABATAN DALAM INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3	4
1.	Johannes Rettob, S.Sos.,MM	Bupati Mimika	Penasehat
2.	Emanuel Kemong	Wakil Bupati Mimika	Penasehat
3.	Dr. Petrus Yumte, SH.,M.Si	Pj. Sekretaris Daerah	Pengarah
4.	Ir. Yohana Paliling, M.Si	Kepala BAPPEDA	Penanggung Jawab
5.	Josep Manggasa, ST.,M.Si	Sekretaris BAPPEDA	Ketua
6.	Palilu Tangke, ST	Kepala Bidang Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Sekretaris
7.	Salmon Sambo, S.Kom	Kepala Sub Bidang Pengendalian dan Evaluasi	Anggota
8.	Ida Adriyani, SE	Kepala Sub Bidang Program dan Pendanaan	Anggota
9.	Felix Philip Beanal, B.CS	Plt. Kepala Sub Bidang Data dan Pelaporan	Anggota
10.	Golden Hindom, S.Sos	Staf Sub Bidang Pengendalian dan Evaluasi	Anggota
11.	Alloysius Yohanis Setitit, S.Sos	Staf Sub Bidang Pengendalian dan Evaluasi	Anggota
12.	Regina Irena Pakage, ST	Staf Sub Bidang Data dan Pelaporan	Anggota
13.	Stenly W Aponno, SE	Staf Sub Bidang Program dan Pendanaan	Anggota
14.	Romanus Mote, SE	Staf Sub Bidang Data dan Pelaporan	Anggota
15.	Christian Enoch, ST	Staf Sub Bidang Pengendalian dan Evaluasi	Anggota
16.	Ricardo Logo, ST	Staf Sub Bidang Data dan Pelaporan	Anggota

17.	Sri Yona Malewa, SE	Staf Sub Bidang Pengendalian dan Evaluasi	Anggota
18.	Alpraida Yanti, ST	Staf Sub Bidang Program dan Pendanaan	Anggota
19.	Andhika Gali Putra Halley, SE	Staf Sub Bidang Program dan Pendanaan	Anggota

BUPATI MIMIKA,
ttd
JOHANNES RETTOB

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM


MUH. JAMBIA WADAN SAO, SH
PEMBINA
NIP. 19710523 200701 1 011

